



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan perundang undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal

Memidana ia dengan Pidana denda Rp. 50.000. / bersyarat 3 hari kurungan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Memerintahkan barang bukti

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 20-7-2022 oleh Hakim dan pada

hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera
Erlan S.K. Hm

Hakim
Ennah D. Hm

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)